



P U T U S A N

Nomor : 76 / Pid.B / 2014 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROSULIN; -----
Tempat Lahir : Banyuwangi ;-----
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 30 Juni 1973 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Malar, Desa Macan Putih, Kecamatan
Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;

Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 23 Pebruari 2014 No.Pol. SP.Han.02/II/2014/Reskrim,
sejak tanggal 23 Pebruari 2014 s/d 14 Maret 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Maret 2014, No. B-42/
P.1.16/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 23 April
2014 ;

3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2014 No. Prin-23/P.1.16/Ep.2/04/2014,
sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Berdasarkan Surat Penetapan No.60/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 29 April 2014, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 60/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 23 Mei 2014, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 76/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 76/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 29 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-28/NEGARA/Epp.2/04/2014 tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ROSULIN bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ; -----
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ; -----
- 1 (satu) lembar SIM B 1 umum atas nama ROSULIN ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ROSULIN ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014, No. Reg.Prk : **PDM- 28 /Negara/Epp.2/04/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROSULIN pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di atas Kapal KMP TRIMA JAYA 9 yang sedang proses sandar di Dermaga MB II di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban ELLIN KURNIAWATI, SE. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Kapal KMP TRIMA JAYA 9 sedang dalam proses sandar di Dermaga MB II Gilimanuk dengan mengangkut penumpang serta kendaraan salah satunya adalah truk Mitsubishi No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memuat beras dengan posisi menghadap ke ramdor buritan/pintu kapal bagian belakang dan tepat di belakang truk tersebut adalah kendaraan bus dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, selanjutnya ketika posisi kapal masih bergerak pelan-pelan untuk menyesuaikan dengan MB II agar ramdor/pintu kapal tepat/sejajar dengan MB II dimana pada saat itu ramdor masih berada di atas MB II dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan belum menyentuh MB II, dalam kondisi tersebut semestinya Terdakwa mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku dalam kapal yaitu apabila kapal yang sedang berlayar maupun kapal belum sandar secara sempurna, seluruh penumpang dilarang berada di dalam kendaraan, mesin harus dimatikan, dilarang merokok di areal cardek/lantai kapal dan dilarang membuang sampah ke laut, namun dalam hal ini Terdakwa tidak mematuhi SOP tersebut yaitu Terdakwa telah berada dalam truknya dan telah menghidupkan mesin serta menarik tuas rem tangan untuk maju dan keluar dari Kapal KMP TRIMA JAYA 9 dan truk yang dikemudikan Terdakwa malah bergerak mundur dan Terdakwa tidak sempat mengerem hingga mengakibatkan badan belakang truk yang dikemudikan Terdakwa mengenai korban yang diketahui bernama ELLIN KURNIAWATI, SE terjepit diantara truk yang dikemudikan Terdakwa dan bus yang berada tepat dibelakang truk yang dikemudikan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ELLIN KURNIAWATI, SE. meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/99/Pusk II Melaya/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUH PUTU SUARTINI, dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas II Melaya dengan kesimpulan : bahwa pada jenazah ditemukan adanya luka memar berwarna merah kebiruan pada dada kanan kiri, cekung pada tulang rusuk empat kanan kiri akibat terkena benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SUBURHATILASE;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat diatas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di Dermaga MB II Pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE tewas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warna kuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang pada saat itu sedang berjalan melintas dibelakang truk dan akhirnya terjepit di antara truk dan bus yang sedang parker dibelakang truk Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah selaku nahkoda kapal KMP Trima Jaya 9 ;
- Bahwa tugas saksi selaku nahkoda adalah bertanggung jawab atas seluruh kejadian yang terjadi di atas kapal yang dinahkodainya kecuali perbuatan criminal ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di anjungan kapal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui setelah mendapat laporan dari anak buahnya ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi STC (Ship Traffic Control) meminta bantuan agar dikirimkan ambulans untuk membawa korban ke puskesmas terdekat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi bus saat itu berada tepat dibelakang truk yang dikemudikan Terdakwa dengan jarak 1,5 meter; -----
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayaran jarak parker antara kendaraan satu dengan kendaraan lain didalam kapal hanya 75 cm ke atas, dan pada saat itu di lapangan memang sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu kapal belum melakukan proses sandar secara sempurna karena pada saat itu saksi belum merasakan guncangan yang terjadi ketika kapal sudah menurunkan ramdoor secara sempurna ; -----
- Bahwa berdasarkan SOP pelayaran terdapat ketentuan jika kapal yang sedang berlayar maupun kapal belum sandar secara sempurna, seluruh penumpang dilarang berada didalam kendaraan, mesin harus dimatikan, dilarang merokok di areal cardek/lantai kapal dan dilarang membuang sampah ke laut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **HERU FAJAR EFENDI** ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat diatas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di Dermaga MB II Pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE tewas ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warna kuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang pada saat itu sedang berjalan melintas dibelakang truk dan akhirnya terjepit di antara truk dan bus yang sedang parker dibelakang truk Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah selaku juru mudi kapal KMP Trima Jaya 9 ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di panel ramdoor di sebelah kanan truk yang dikemudikan Terdakwa dimana pada saat itu saksi sedang dalam proses menurunkan ramdoor ; -----
- Bahwa pada saat itu proses turunnya ramdoor belum sempurna dan masih berjarak sekitar 1 (satu) meter dari MB tempat sandar kapal tersebut, dan karena saksi masih konsentrasi dan focus ke depan memperhatikan proses turunnya ramdoor, saksi tidak melihat langsung kejadian tertabraknya korban melainkan saksi hanya mendengar teriakan “tolon” dan teriakan “maju, truknya maju” dna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar teriakan tersebut saksi ikut berteriak agar Terdakwa memajukan truknya selanjutnya ketika Terdakwa sudah memajukan truknya, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan selanjutnya dievakuasi keluar dari kapal ; -----

- Bahwa berdasarkan SOP pelayaran jarak parker antara kendaraan datu dengan kendaraan lain di dalam kapal hanya 75 cm ke atas, dan pada saat itu dilapangan memang sudah sesuai dengan SOP ; -----
- Bahwa posisi bus saat itu berada tepat dibelakang truk yang dikemudikan Terdakwa dengan jarak 1,5 meter ; -----
- Bahwa berdasarkan SOP pelayaran terdapat ketentuan jika kapal yang sedang berlayar maupun kapal belum sandar sempurna, seluruh penumpang dilarang berada didalam kendaraan, mesin harus dimatikan, dilarang merokok di areal cardek/lantai kapal dan dilarang membuang sampah ke laut ; -----
- Bahwa pada saat itu truk yang dikemudikan Terdakwa sudah dalam keadaan mesin menyala dan sedang bersiap-siap untuk keluar dari kapal ; -----
- Bahwa pada saat itu belum ada perintah ataupun aba-aba dari anak buah kapal (ABK) untuk keluar dari kapal dikarenakan pada saat itu pintu ramdoor belum terbuka secara sempurna ; -----
- Bahwa kendaraa didalam kapal baru akan diperbolehkan untuk keluar setelah kapal sandar secara sempurna ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Bambang Suparno, SS sebagaimana keterangan saksi tersebut dalam Berita acara Penyidikan tertanggal 23 Pebruari 2014 sebagai berikut : -----

Saksi BAMBANG SUPARNO, SS. ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat diatas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di Dermaga MB II Pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE tewas ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warna kuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang



pada saat itu sedang berjalan melintas dibelakang truk dan akhirnya terjepit di antara truk dan bus yang sedang parker dibelakang truk Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah suami dari korban Ellin Kurniawati, SE. ; -----
- Bahwa pada saat itu kapal masih dalam proses sandar dan ramdoor kapal belum menempel di dermaga ; -----
- Bahwa pada saat itu belum ada petugas kapal yang memerintahkan mobil untuk keluar karena kapal belum sandar secara sempurna ; -----
- Bahwa pada saat itu belum ada petugas kapal yang memerintahkan mobil untuk keluar karena kapal belum sandar secara sempurna ; -----
- Bahwa pada saat itu truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah dalam keadaan mesin yang menyala dan sedang bersiap-siap untuk keluar dari kapal
- Bahwa tiba-tiba truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba-tiba mundur dan akhirnya menjepit tubuh korban yang pada saat itu sedang berjalan di antara bagian belakang truk Terdakwa dan bus ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada pada jarak sekitar 3 (tiga) meter didepan korban; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ellin Kurniawati, SE meninggal dunia Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat di atas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di dermaga MB II Pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE. tewas ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warn akuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang pada saat itu sedang berjalan melintas di belakang truk dan akhirnya terjepit di



antara truk dan bus yang sedang parkir di belakang truk Terdakwa ;

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa berada di dalam truk yang dikemudikannya tersebut ;

- Bahwa jarak antara masing-masing kendaraan disamping kiri truk Terdakwa sangat sempit sehingga akhirnya Terdakwa tidak turun dan keluar dari truk tersebut selama dalam perjalanan ;

- Bahwa ketika kapal sudah mendekati dermaga, Terdakwa menyalakan mesin truknya untuk bersiap-siap keluar dari kapal ;

- Bahwa pada saat itu posisi persneling truk Terdakwa sudah dalam posisi masuk gigi 1 dan rem tangan sudah mulai dilepaskan ;

- Bahwa pada saat itu ramdoor belum terbuka secara sempurna dan belum ada petugas kapal yang memerintahkan kendaraan untuk keluar dari kapal ;

- Bahwa ketika Terdakwa bermaksud untuk menjalankan truknya tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa justru bergerak mundur dan tanpa disadari oleh Terdakwa menjepit korban Ellin Kurniawati, SE yang sedang berjalan dibelakang truk Terdakwa ;

- Bahwa karena mendengar teriakan orang-orang akhirnya Terdakwa memajukan truknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Ellin Kurniawati, SE meninggal dunia;-

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban serta memberikan santunan bagi pihak keluarga ; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ;

- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ;
- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama Rosulin ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat di atas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di dermaga MB II Pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE. tewas ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warn akuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang pada saat itu sedang berjalan melintas di belakang truk dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjepit di antara truk dan bus yang sedang parkir di belakang truk Terdakwa ;

- Bahwa benar selama dalam perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa berada di dalam truk yang dikemudikannya tersebut ;

- Bahwa benar jarak antara masing-masing kendaraan disamping kiri truk Terdakwa sangat sempit sehingga akhirnya Terdakwa tidak turun dan keluar dari truk tersebut selama dalam perjalanan ;

- Bahwa benar ketika kapal sudah mendekati dermaga, Terdakwa menyalakan mesin truknya untuk bersiap-siap keluar dari kapal ;

- Bahwa benar pada saat itu posisi persneling truk Terdakwa sudah dalam posisi masuk gigi 1 dan rem tangan sudah mulai dilepaskan ;

- Bahwa benar pada saat itu ramdoor belum terbuka secara sempurna dan belum ada petugas kapal yang memerintahkan kendaraan untuk keluar dari kapal ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa bermaksud untuk menjalankan truknya tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa justru bergerak mundur dan tanpa disadari oleh Terdakwa menjepit korban Ellin Kurniawati, SE yang sedang berjalan dibelakang truk Terdakwa ;

- Bahwa benar karena mendengar teriakan orang-orang akhirnya Terdakwa memajukan truknya;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban Ellin Kurniawati, SE meninggal dunia ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban serta memberikan santunan bagi pihak keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati” ; ----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama ROSULIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah kondisi orang yang dalam keadaan lengah atau kurang kehati-hatian dan akibat yang terjadi adalah tidak disengaja, tidak dimaksud atau tidak dikehendaki, akan tetapi adalah akibat dari kurang hati-hatian (lalai, alpa) atau karena salahnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.10 wita bertempat di atas kapal KMP Trima Jaya 9 yang sedang dalam proses sandar di dermaga MB II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Gilimanuk, LingkJineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE. tewas dimana kecelakaan tersebut terjadi ketika truk warna kuning No. Pol. P 8370 UW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba mundur dan menabrak korban yang pada saat itu sedang berjalan melintas di belakang truk dan akhirnya terjepit di antara truk dan bus yang sedang parker di belakang truk Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai truk warna kuning No. Pol 8370 UW berangkat dari Banyuwangi naik ke kapal Ferry dan selama dalam perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa berada di dalam truk yang dikemudikannya tersebut oleh karena jarak dengan kendaraan disamping kiri truk Terdakwa sangat sempit sehingga akhirnya Terdakwa tidak turun dan keluar dari truk tersebut selama dalam perjalanan dan ketika kapal sudah mendekati dermaga, Terdakwa menyalakan mesin truknya untuk bersia-siap keluar dari kapal ; -----

Menimbang, bahwa pada saat ramdoor belum terbuka secara sempurna dan belum ada petugas kapal yang memerintahkan kendaraan untuk keluar dari kapal, saat itu posisi perseneling truk Terdakwa sudah dalam posisi masuk gigi 1 dan rem tangan sudah mulai dilepaskan namun ketika Terdakwa bermaksud untuk menjalankan truknya tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa justru bergerak mundur dan tanpa disadari oleh Terdakwa menjepit korban Ellin Kurniawati, SE yang sedang berjalan dibelakang truk Terdakwa dan akibat kejadian tersebut, korban Ellin Kurniawati, SE meninggal dunia ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **359 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ellin Kurniawati, SE meninggal dunia;

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah hukum ; -----
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW, 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW, 1 (satu) lembar SIM B 1 umum atas nama ROSULIN **Dikembalikan kepada Terdakwa ROSULIN** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. P 8370 UW ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 umum atas nama ROSULIN ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ROSULIN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN DANA, SH., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh CHALIDA K.HAPSARI,
SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

EKO SUPRIYANTO, SH.

P O L T A K, SH.

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH.